



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 1186 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAY KANAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2024.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1185 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAY KANAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1185 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya memperbaiki kesalahan penulisan angka terbilang pada perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama RESMEN KADAPI, S.H., M.H. dan CIK RADEN, S.A.P. dengan perolehan suara sah sebanyak 113.254 (Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat) yang seharusnya tertulis (Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat);

KETIGA : Atas perbaikan penulisan sebagaimana Diktum KEDUA, maka perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama RESMEN KADAPI, S.H., M.H. dan CIK RADEN, S.A.P. dengan perolehan suara sah sebanyak 113.254 (Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Drs. H. ALI RAHMAN, M.T. dan AYU ASALASIYAH, S.Ked. dengan perolehan suara sah sebanyak 130.321 (Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

ttd

HAIRUL PASYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN



Muhamad Arifin



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 1885 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAY KANAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2024.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAY KANAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama RESMEN KADAPI, S.H., M.H. dan CIK RADEN, S.A.P. dengan perolehan suara sah sebanyak 113.254 (Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Drs. H. ALI RAHMAN, M.T. dan AYU ASALASIYAH, S.Ked. dengan perolehan suara sah sebanyak 130.321 (Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16.30 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

ttd

HAIRUL PASYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN



Muhammad Arifin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Muhammad Arifin', written over the stamp and extending to the right.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR 1885 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN HASIL
 PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI WAY KANAN
 TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 HALAMAN 1

Provinsi : LAMPUNG
 Kabupaten / Kota : WAY KANAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Way Kanan

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten.

Kabupaten Way Kanan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksis sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	HARUL PASYA	2	TRI GEDE KLIZ DARMAJA	3
			4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RESMEN KADAPI, S.H., M.H. - CIK RADEN, S.A.P.		2. Drs. H. ALI RAHMAN, M.T. - AYU ASALASİYAH, S.Ked.		
		ABURIZAL BETAWAN, SH		










Kabupaten / Kota : WAY KANAN
Provinsi : LAMPUNG

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	1	2	3	BLAMBANGAN UMPU	KASUI	BANJIT	BARADATU	BAHUGA	PAKUAN RATU	NEGERI AGUNG	WAY TUBA	REBANG TANGKAS	GUNUNG LABUHAN	NEGARA BATIN	NEGERI BESAR	BUAY BAHUGA	BUMI AGUNG	UMPU SEMENGGUK	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	DATA PEMILIH																		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	13.232	12.229	17.630	16.177	4.442	16.522	13.872	9.579	8.809	11.107	13.675	7.657	8.160	10.618	12.253	175.962	
		PR	12.720	11.827	16.806	15.974	4.311	15.766	13.207	9.358	8.313	10.914	13.283	7.553	7.958	10.127	11.520	169.637	
		JML	25.952	24.056	34.436	32.151	8.753	32.288	27.079	18.937	17.122	22.021	26.958	15.210	16.118	20.745	23.773	345.599	
B	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	9.148	7.733	12.132	11.253	3.634	11.967	10.180	6.761	5.930	7.526	9.829	5.402	6.136	7.784	8.825	124.240	
		PR	9.066	8.129	12.186	11.816	3.611	11.646	9.960	7.153	6.020	7.901	9.771	5.505	6.327	8.023	8.617	125.731	
		JML	18.214	15.862	24.318	23.069	7.245	23.613	20.140	13.914	11.950	15.427	19.600	10.907	12.463	15.807	17.442	249.971	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	6	2	0	2	8	4	0	3	3	3	6	3	2	1	21	64	
		PR	8	1	0	1	6	5	0	3	3	5	8	5	0	1	2	48	
		JML	14	3	0	3	14	9	0	6	6	8	14	8	2	2	23	112	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	18	12	1	18	2	21	8	8	3	19	43	16	6	9	5	189	
		PR	14	13	1	25	5	15	11	9	1	12	36	10	6	10	8	176	
		JML	32	25	2	43	7	36	19	17	4	31	79	26	12	19	13	365	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	9.172	7.747	12.133	11.273	3.644	11.992	10.188	6.772	5.936	7.548	9.878	5.421	6.144	7.794	8.851	124.493	
		PR	9.088	8.143	12.187	11.842	3.622	11.666	9.971	7.165	6.024	7.918	9.815	5.520	6.333	8.034	8.627	125.955	
		JML	18.260	15.890	24.320	23.115	7.266	23.658	20.159	13.937	11.960	15.466	19.693	10.941	12.477	15.828	17.478	250.448	

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	1	2	3	BLAMBANGAN UMPU	KASUI	BANJIT	BARADATU	BAHUGA	PAKUAN RATU	NEGERI AGUNG	WAY TUBA	REBANG TANGKAS	GUNUNG LABUHAN	NEGARA BATIN	NEGERI BESAR	BUAY BAHUGA	BUMI AGUNG	UMPU SEMENGGUK	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT			26.628	24.676	35.026	32.983	8.978	32.993	27.807	19.440	17.568	22.591	27.656	15.626	16.547	21.121	24.389	354.029
2	Jumlah surat suara yang digunakan			18.260	15.890	24.320	23.115	7.266	23.658	20.159	13.937	11.960	15.466	19.693	10.941	12.477	15.828	17.478	250.448
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			0	6	1	23	2	2	2	3	1	13	5	4	2	2	4	70
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			8.368	8.780	10.705	9.845	1.710	9.333	7.646	5.500	5.607	7.112	7.958	4.681	4.068	5.291	6.907	103.511

NO.	URAIAN			RINCIAN															
	1	2	3	BLAMBANGAN UMPU	KASUI	BANJIT	BARADATU	BAHUGA	PAKUAN RATU	NEGERI AGUNG	WAY TUBA	REBANG TANGKAS	GUNUNG LABUHAN	NEGARA BATIN	NEGERI BESAR	BUAY BAHUGA	BUMI AGUNG	UMPU SEMENGGUK	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			20	9	22	18	17	18	19	25	32	31	37	15	12	23	10	308
		PR	33	14	21	21	19	16	31	17	16	30	57	14	8	14	11	322	
		JML	53	23	43	39	36	34	50	42	48	61	94	29	20	37	21	630	

				
1	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA			5
				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RESMEN KADAPI, S.H., M.H. - CIK RADEN, S.A.P.		2. Drs. H. ALI RAHMAN, M.T. - AYO ABALASIAH, S.Ked.		
				



Kabupaten / Kota : WAY KANAN
Provinsi : LAMPUNG

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		BLAMBANGAN UMPU	KASUI	BANJIT	BARADATU	BAHUGA	PAKUAN RATU	NEGERI AGUNG	WAY TUBA	REBANG TANGKAS	GUNUNG LABUHAN	NEGARA BATIN	NEGERI BESAR	BUAY BAHUGA	BUMI AGUNG	UMPU SEMENGIK	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	RESMEN KADAPI, S.H., M.H. - CIK RADEN, S.A.P.	8.528	5.943	10.311	13.157	2.196	13.739	9.662	3.996	4.035	5.586	12.045	5.631	6.649	6.807	4.969	113.254
2	Drs. H. ALI RAHMAN, M.T. - AYU ASALASİYAH, S.Ked.	9.278	9.418	13.196	9.117	4.954	9.379	10.110	9.498	7.641	9.300	7.163	5.067	5.459	8.684	12.057	130.321

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		BLAMBANGAN UMPU	KASUI	BANJIT	BARADATU	BAHUGA	PAKUAN RATU	NEGERI AGUNG	WAY TUBA	REBANG TANGKAS	GUNUNG LABUHAN	NEGARA BATIN	NEGERI BESAR	BUAY BAHUGA	BUMI AGUNG	UMPU SEMENGIK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	17.806	15.361	23.507	22.274	7.150	23.118	19.772	13.494	11.676	14.886	19.208	10.698	12.108	15.491	17.026	243.575
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	454	529	813	841	116	540	387	443	284	580	485	243	369	337	452	6.873
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	18.260	15.890	24.320	23.115	7.266	23.658	20.159	13.937	11.960	15.466	19.693	10.941	12.477	15.828	17.478	250.448

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1		2		5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1.	RESMEN KADAPI, S.H., M.H. - CIK RADEN, S.A.P.	2.	Drs. H. ALI RAHMAN, M.T. - AYU ASALASİYAH, S.Ked.	

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

ttd

HAIRUL PASYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN



Muhammad Arifin